PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Utara adalah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai luas ± 13.930,73 km², secara geografis, geopolitik dan ketahanan keamanan, sangat strategis dan memiliki makna penting dalam satu kesatuan sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan daerah. Potensi sumber daya nasional di Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di kabupaten dan kota, memiliki makna dan peran tersendiri terhadap kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Kondisi demikian perlu mendapat perhatian pemerintah sejalan dengan kebijakan nasional dalam percepatan pembangunan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan melalui pembentukan daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang selanjutnya dituangkan secara formal dalam Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 7 Tahun 2004 tanggal 29 Juni 2004 tentang Persetujuan Pembentukan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Bupati Minahasa Selatan Nomor 127/VI/VII-2004 tanggal 1 Juli 2004 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara; Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 135/I/403 tanggal 25 Agustus 2004 perihal

Rekomendasi Atas Persetujuan Usul Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara; Keputusan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 29 Tahun 2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Penetapan Ibu Kota Calon Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kabupaten Minahasa Selatan mempunyai luas wilayah \pm 2.120,80 km². Kabupaten Minahasa Selatan dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Minahasa Selatan sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai kabupaten pemekaran.

Calon Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai luas wilayah \pm 710,83 km², terdiri dari Kecamatan Ratahan, Kecamatan Pusomaen, Kecamatan Belang, Kecamatan Ratatotok, Kecamatan Tombatu, dan Kecamatan Touluaan.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya hakikat otonomi daerah dan tujuan pembentukan daerah, dan berdasarkan aspirasi daerah yang didukung kondisi geografis, topografi, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas wilayah, pertahanan, kemanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat, serta mendekatkan dan meningkatkan pelayanan yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, Kabupaten Minahasa Selatan ditata dan dimekarkan dengan membentuk kabupaten baru.

Dengan terbentuknya Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Selatan, berkewajiban Kabupaten Minahasa membina memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan, pengaturan dan penyelesaian aset daerah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat untuk kepentingan kesejahteraan rakyat kabupaten induk dan kabupaten yang baru dibentuk. Aset daerah berupa BUMD dan aset lainnya yang pelayanannya mencakup lebih dari satu kabupaten, dapat dilakukan dengan kerja sama antardaerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

```
Pasal 2
    Cukup jelas.
Pasal 3
    Cukup jelas.
Pasal 4
    Cukup jelas.
Pasal 5
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Lampiran peta cakupan wilayah digambarkan dengan skala
        1:50.000.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
    Ayat (5)
        Cukup jelas.
    Ayat (6)
        Cukup jelas.
Pasal 6
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Dalam
                 rangka
                          pengembangan
                                            Kabupaten
                                                         Minahasa
                                    guna
                                              perencanaan
        Tenggara
                     khususnya
        penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
```

dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang,

serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara harus benarbenar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Ratahan sebagai ibu kota Kabupaten Minahasa Tenggara berada di Kecamatan Ratahan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat bertempat di ibu kota negara, atau ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Minahasa Tenggara diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Utara dengan pertimbangan Bupati Minahasa Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara kepada APBD Provinsi Sulawesi Utara dan APBD Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan masingmasing daerah.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam wilayah calon Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Demikian pula BUMD Kabupaten Minahasa Selatan yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Minahasa Tenggara, untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya, jika dianggap perlu, diserahkan oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam hal BUMD yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Begitu juga utang piutang yang penggunaannya untuk Kabupaten Minahasa Tenggara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pemberian hibah diberikan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) pada tahun pertama dan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 114 Tahun 2006.

Ayat (2)

Pemberian bantuan dana diberikan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun pertama dan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tahun kedua, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 221 Tahun 2006 tanggal 29 September 2006.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan yang belum dibayarkan.

Ayat (5)

Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang belum dibayarkan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4685